



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Antara Kritik dan Pencemaran Nama Baik: Analisis Hukum Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif UU ITE

Quinney Quillon Nugraha¹, Jaffray Paul Kam², Ariaghali Gerard Achmad Nasution³

¹Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230043@student.uph.edu

²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230034@student.uph.edu

³Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230039@student.uph.edu

Corresponding Author: 01051230043@student.uph.edu¹

Abstract: *This study aims to analyze the legal framework of freedom of expression under Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the ITE Law, and to dissect the juridical parameters between legitimate criticism and defamation. The central issue is the tension between constitutional rights to express opinions and the risk of criminalization through "vague articles" that create a chilling effect in the digital space. Using a normative legal analysis method, this research examines the operational boundaries of Article 27A and Article 45 of the latest ITE Law. The results indicate that Law No. 1 of 2024 introduces significant breakthroughs, including criminal exemptions for public interest or self-defense, and reinforces the status of defamation as a complaint-based offense that can only be filed by individuals, not legal entities. This amendment shifts the paradigm from "insult" to "attack on honor," requiring specific factual allegations. In conclusion, the latest revision seeks to balance personal dignity protection and digital democracy by imposing more stringent boundaries on law enforcement to prevent the silencing of constructive criticism.*

Keywords: *Freedom of Expression, Defamation, ITE Law, Criticism, Digital Space*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kebebasan berpendapat dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, serta membedah parameter yuridis antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik. Masalah utama yang diangkat adalah ketegangan antara hak konstitusional berekspresi dengan risiko kriminalisasi melalui "pasal karet" yang menimbulkan *chilling effect* di ruang digital. Menggunakan metode analisis yuridis normatif, penelitian ini mengkaji batasan operasional Pasal 27A dan Pasal 45 UU ITE terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2024 memberikan terobosan berupa pengecualian pidana untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, serta pengukuhan status tindak pidana sebagai delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh individu, bukan badan hukum. Perubahan ini menggeser paradigma dari konsep "penghinaan" menjadi "serangan terhadap kehormatan" yang mensyaratkan adanya tuduhan fakta spesifik. Kesimpulannya, revisi terbaru ini berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan martabat personal dan pemeliharaan demokrasi digital dengan

memberikan batasan yang lebih rigid bagi aparat penegak hukum untuk mencegah pembungkaman kritik konstruktif

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Pencemaran Nama Baik, UU ITE, Kritik, Ruang Digital.

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan pondasi utama dalam sebuah negara demokrasi. Di Indonesia, hak ini bukan sekadar norma sosial, melainkan hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, seiring dengan transformasi digital yang masif, ruang publik yang dulunya terbatas pada pertemuan fisik kini berpindah ke jagat maya. Transformasi ini membawa tantangan baru: di satu sisi, internet memberikan panggung bagi setiap warga negara untuk menyampaikan kritik; disisi lain, ia menjadi ladang subur bagi penyebaran konten yang dianggap menyerang kehormatan orang lain.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada awalnya diproyeksikan untuk memayungi aktivitas ekonomi digital dan perlindungan data. Namun, dalam perjalanannya, implementasi UU ITE justru lebih banyak menyita perhatian publik melalui pasal-pasal yang mengatur tentang muatan yang dilarang, khususnya terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama seringkali dijuluki sebagai "pasal karet" (Amnesty International, 2020; Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2019). Karena rumusan unsumnya yang dianggap multitafsir dan rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik yang dilontarkan kepada pejabat publik, institusi, maupun individu tertentu. Akibatnya, muncul fenomena *chilling effect* (Human Rights Watch, 2020), di mana masyarakat merasa takut untuk bersuara karena bayang-bayang kriminalisasi.

Ketegangan antara kritik dan pencemaran nama baik menjadi isu sentral dalam penegakan hukum di Indonesia (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). Secara teoritis, kritik adalah bentuk evaluasi atau tanggapan yang ditujukan pada sebuah gagasan, kebijakan, atau kinerja yang dilakukan demi kepentingan umum. Sebaliknya, pencemaran nama baik (*defamation*) berfokus pada serangan terhadap martabat atau kehormatan personal seseorang dengan niat jahat (*malice*). Dalam praktik penegakan hukum, batasan antara keduanya seringkali menjadi kabur. Sering terjadi laporan kepolisian yang didasarkan pada rasa tersinggung, padahal esensi dari apa yang disampaikan adalah kritik atas sebuah realitas sosial atau pelayanan publik.

Pemerintah dan DPR sebenarnya telah mencoba merespons kegelisahan ini melalui revisi kedua UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam perubahan terbaru tersebut, ketentuan mengenai pencemaran nama baik mengalami redefinisi untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan UU ITE dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, serta memastikan bahwa kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum tidak dapat dipidana. Meski demikian, pertanyaan krusial tetap muncul: sejauh mana pembaruan regulasi ini mampu melindungi hak warga negara dalam berpendapat tanpa mengorbankan perlindungan terhadap nama baik seseorang?

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada realita bahwa hukum harus mampu berdiri tegak di tengah tarikan antara perlindungan hak asasi manusia dan ketertiban umum. Tanpa batasan yang jelas, kebebasan berpendapat dapat berubah menjadi anarki digital, namun tanpa perlindungan terhadap kritik, demokrasi akan kehilangan rohnya. Oleh karena itu, diperlukan

analisis mendalam mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia memandang batas-batas ekspresi di ruang digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah lebih jauh mengenai pengaturan hukum kebebasan berpendapat dalam kerangka UU ITE terbaru. Selain itu, jurnal ini akan menganalisis parameter yuridis mengenai kapan sebuah pernyataan diklasifikasikan sebagai kritik yang sah dan kapan ia melintasi garis menjadi tindak pidana pencemaran nama baik. Dengan pemahaman yang jernih, diharapkan tercipta iklim komunikasi digital yang sehat, di mana masyarakat tetap berani bersikap kritis namun tetap menjunjung tinggi etika dan kehormatan sesama manusia.

Lebih jauh lagi, problematika hukum ini tidak bisa dilepaskan dari pergeseran paradigma komunikasi di era Web 2.0. Jika di masa lalu kritik terhadap kebijakan publik atau perilaku individu terbatas pada kolom opini di surat kabar yang melewati proses penyuntingan ketat (*gatekeeping*), kini setiap individu adalah penerbit bagi opininya sendiri. Ketiadaan filter ini menciptakan situasi di mana ekspresi emosional seringkali bercampur aduk dengan fakta objektif. Dalam konteks sosiologi hukum, fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai "demokratisasi informasi", namun di sisi lain, ia juga memicu polarisasi tajam. Ketidakmampuan masyarakat dalam membedakan antara menyerang kebijakan (kritik) dengan menyerang pribadi (*ad hominem*) menjadi pemicu utama membanjirnya laporan polisi terkait pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE di masa lalu.

Secara teoritis, dalam diskursus hukum pidana, dikenal asas *animus injuriandi*, yaitu adanya niat atau maksud untuk menghina. Unsur subjektif ini menjadi sangat krusial namun sekaligus paling sulit dibuktikan di ruang digital. Sebuah kalimat yang ditulis dengan maksud bercanda atau sarkasme oleh pengirim, bisa ditafsirkan sebagai penghinaan (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2021) yang mematahkan karakter oleh penerima. Di sinilah letak kerentanan UU ITE ketika hukum gagal memberikan batasan yang rigid antara "perasaan tersinggung" dan "kerugian reputasi yang nyata", maka hukum tersebut beralih fungsi dari instrumen keadilan menjadi instrumen represi bagi pihak yang memiliki kuasa atau akses terhadap aparat penegak hukum.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya memitigasi ketidakpastian ini melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE pada tahun 2021 (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia et al., 2021). SKB tersebut menegaskan bahwa jika muatan yang ditransmisikan berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau kenyataan, maka hal tersebut bukan merupakan delik pidana. Namun, sebagai sebuah regulasi di bawah undang-undang, SKB memiliki keterbatasan hierarki hukum dan tidak cukup kuat untuk membendung arus kriminalisasi di tingkat penyelidikan. Hal inilah yang kemudian mendorong urgensi lahirnya Revisi Kedua UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan ini mengadopsi standar yang lebih tinggi dalam menentukan delik pencemaran nama baik, termasuk penegasan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan maksud agar diketahui umum (diseminasi) dan memiliki muatan tuduhan yang spesifik terhadap suatu hal, bukan sekadar kata-kata kasar atau makian.

Selain itu, tantangan penegakan hukum dalam isu ini juga berkaitan erat dengan komitmen Indonesia terhadap instrumen hak asasi manusia internasional. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, menggarisbawahi dalam Pasal 19 bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya diperbolehkan sepanjang diatur oleh hukum dan diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain. Namun, pembatasan tersebut tidak boleh sampai melumpuhkan hak dasar itu sendiri. Oleh karena itu, pengadilan di Indonesia kini dituntut untuk melakukan interpretasi teleologis melihat tujuan dari sebuah pernyataan apakah ia berkontribusi pada diskursus publik yang sehat ataukah murni merupakan serangan personal yang destruktif.

Urgensi penelitian ini juga semakin relevan mengingat mulai berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang juga mengatur ulang delik penghinaan. Harmonisasi antara UU ITE (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023) terbaru dengan KUHP baru menjadi sangat krusial untuk mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi (*overlapping*) yang dapat membingungkan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Tanpa adanya pemisahan yang tegas antara kritik yang bersifat konstruktif dan fitnah yang bersifat destruktif, integritas demokrasi digital Indonesia berada dalam pertarungan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas sosial politik dan dinamika hukum tersebut, analisis dalam jurnal ini akan difokuskan pada pemetaan batas-batas yuridis yang membedakan kritik sebagai hak warga negara dan pencemaran nama baik sebagai perbuatan terlarang. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi praktisi hukum, akademisi, serta pengguna media sosial agar lebih bijak dalam bernalar di ruang siber, sekaligus mendorong penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan tidak lagi mengedepankan pendekatan punitif terhadap ekspresi yang sah.

Tujuan memuat pertanyaan artikel yang harus di jelaskan pada pembahasan dan di jawab pada kesimpulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan dan doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis batasan yuridis antara kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik dalam kerangka hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Filosofis dan Batasan Yuridis Kebebasan Berpendapat serta Kriminalisasi Tindakan Menyerang Kehormatan dalam Pasal 27A

Kebebasan menyatakan pikiran dan berpendapat merupakan pilar konstitusional yang sangat fundamental dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum, khususnya di tengah banyaknya transformasi digital di Indonesia. Dalam rangka menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya, baik secara langsung di kehidupan nyata maupun melalui media sosial (Rahmadani et al, 2024). Di era informasi ini, ruang siber telah menjadi arena utama bagi pertukaran gagasan, kreativitas, dan partisipasi publik. Salah satu ruang siber adalah media sosial yang merupakan ruang digital memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan wadah bagi setiap individu untuk menyampaikan dan mengekspresikan pendapatnya (Rahmadani et al, 2024). Namun, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, kemerdekaan berpendapat di ruang digital tersebut ditegaskan tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Hukum hadir untuk menetapkan batasan yang proporsional guna menjamin penghormatan atas hak asasi, kehormatan, dan kebebasan orang lain, sehingga kemerdekaan pribadi tidak mencederai martabat sesama warga negara.

Pembatasan yuridis ini dilakukan dengan landasan pertimbangan yang kuat, mencakup aspek moralitas, nilai-nilai agama, stabilitas keamanan, serta ketertiban umum. Pengaturan ini bukan ditujukan untuk membungkam daya kritis masyarakat, melainkan sebagai langkah preventif terhadap penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan konflik horizontal. Melalui pembaruan UU ITE, negara berupaya menyelaraskan perlindungan hak asasi individu dengan kepentingan kolektif masyarakat dalam ekosistem digital. Dengan demikian, pengaturan hukum tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk

menciptakan keseimbangan yang harmonis antara hak berekspresi secara bebas dengan kewajiban kolektif dalam menjaga ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan. Visi ini menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi informasi tetap berada dalam koridor hukum yang memberikan kepastian bagi seluruh pengguna, sekaligus melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat dari penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik.

Salah satu instrumen pengaturan yang paling krusial dalam pembaruan kerangka hukum siber di Indonesia melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 adalah Pasal 27A. Pasal ini hadir untuk memberikan kepastian hukum yang lebih spesifik mengenai larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain di ruang digital. Dalam penerapannya, pasal ini kerap diberlakukan secara luas terhadap berbagai kelompok, mulai dari aktivis, jurnalis, mahasiswa, hingga masyarakat umum, sering kali sebagai respons atas kritik yang ditujukan kepada pejabat publik (Pranata, 2025). Secara teknis yuridis, Pasal 27A melarang setiap orang dengan sengaja menuduhkan suatu hal melalui sistem elektronik dan informasi elektronik dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum. Fokus utama dari pasal ini terletak pada tindakan "menuduhkan suatu hal", yang mengindikasikan adanya materi tuduhan spesifik yang disebarluaskan dengan motif untuk merusak reputasi atau martabat seseorang. Pengaturan ini merupakan respons legislatif terhadap dinamika interaksi di media sosial yang sering kali mengabaikan batas-batas privasi dan kehormatan individu demi kepentingan personal atau perundungan digital yang destruktif. Masih terdapat potensi "kekaburan norma" (pasal karet) yang tersisa dalam Pasal 27A dan Pasal 28, bahwa meskipun telah mengalami revisi, penafsiran yang bersifat subjektif oleh aparat penegak hukum tetap menjadi tantangan dalam upaya perlindungan nama baik (Apani et al, 2025).

Keberadaan pasal ini dimaksudkan sebagai perisai hukum untuk melindungi martabat individu dari penyalahgunaan informasi elektronik yang bersifat manipulatif dan merugikan. Dalam ekosistem digital di mana informasi dapat menjadi viral dalam hitungan detik, dampak dari serangan terhadap nama baik seseorang sering kali bersifat permanen dan dapat menghancurkan kehidupan sosial maupun profesional korban secara seketika. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan ini membawa konsekuensi hukum yang tegas dan serius. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4), setiap orang yang memenuhi unsur pidana dalam Pasal 27A diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda materiil maksimal sebesar Rp400.000.000,00 (UU ITE, 2024). Melalui ancaman pidana dan denda tersebut, undang-undang ini berupaya memberikan efek jera sekaligus menciptakan standarisasi etika dalam berkomunikasi secara elektronik. Dengan menempatkan perlindungan kehormatan sebagai prioritas, UU ITE terbaru ini mencoba mengembalikan fungsi ruang siber sebagai wadah pertukaran informasi yang sehat, beradab, dan tetap menghormati integritas personal setiap warga negara tanpa mengurangi hak berekspresi yang bertanggung jawab.

Pengecualian Pidana untuk Kritik dan Kepentingan Umum serta Karakteristik Delik Aduan dan Diferensiasi Fitnah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 membawa terobosan signifikan dalam penegakan demokrasi digital di Indonesia dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih konkret dan eksplisit bagi masyarakat yang menyampaikan pendapat untuk tujuan positif. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme pengecualian pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (7), yang berfungsi sebagai penyeimbang terhadap potensi pasal-pasal karet. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A tidak dapat dipidana jika dilakukan demi "kepentingan umum" atau karena "terpaksa membela diri". Saat ini, terdapat sejumlah permohonan uji materiil terhadap Pasal 27A. Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, para ahli hukum kerap menegaskan bahwa makna "kepentingan umum" perlu ditafsirkan secara luas, termasuk mencakup fungsi pengawasan terhadap pejabat publik (Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Kehadiran klausul ini

sangat krusial untuk memastikan bahwa hukum tidak digunakan sebagai instrumen untuk membungkam partisipasi warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan maupun kehidupan sosial.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 45 ayat (7) huruf a, batasan mengenai "kepentingan umum" didefinisikan secara luas sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui perwujudan hak berekspresi dan hak berdemokrasi, seperti melalui unjuk rasa atau kritik. Keberadaan klausul ini merupakan bentuk upaya negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga mereka tidak mudah dipidana ketika menyampaikan pendapat yang berbasis fakta dan ditujukan untuk kepentingan publik (Manoppo, 2024). Penjelasan tersebut secara filosofis mengakui bahwa dalam sebuah negara demokratis, kritik adalah bagian integral dari kebebasan berekspresi yang harus dipandang sebagai upaya konstruktif, meskipun di dalamnya mengandung ketidaksetujuan terhadap tindakan atau kebijakan pihak lain. Dengan demikian, regulasi ini memberikan jaminan konstitusional agar aparat penegak hukum memiliki standar yang jelas dalam membedakan antara niat jahat untuk mencemarkan nama baik (*animus injuriandi*) dengan niat tulus untuk memperbaiki pelayanan publik atau membela kepentingan masyarakat luas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 secara tegas memberikan perlindungan kepada pihak yang menyampaikan kritik, sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri atau demi kepentingan masyarakat umum (LEIP, 2025). Pengecualian ini menjadi benteng pelindung bagi para aktivis, jurnalis, dan masyarakat umum dalam menjalankan peran pengawasan sosial, sehingga ruang digital Indonesia dapat bertransformasi menjadi wadah diskusi yang sehat, transparan, dan akuntabel tanpa bayang-bayang kriminalisasi yang tidak tepat sasaran.

Pengaturan mengenai kebebasan berpendapat dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 semakin diperkuat melalui penetapan mekanisme prosedural yang ketat, yakni dengan mengukuhkan status tindak pidana menyerang kehormatan sebagai delik aduan (*klachtdelict*). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (5), proses hukum terhadap dugaan pelanggaran Pasal 27A hanya dapat diinisiasi apabila terdapat pengaduan langsung dari korban yang merasa nama baiknya dicemarkan. Prinsip ini merupakan bentuk perlindungan hukum agar pasal tersebut tidak disalahgunakan secara sewenang-wenang oleh pihak ketiga atau aparat penegak hukum tanpa adanya kerugian nyata yang dirasakan oleh subjek hukum yang bersangkutan. Secara eksplisit, pembaruan undang-undang ini memberikan batasan bahwa pelapor harus merupakan individu manusia secara personal, sehingga badan hukum atau korporasi tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan pengaduan atas dasar pencemaran nama baik. Kebijakan legislatif ini bertujuan untuk mencegah upaya pembungkaman terhadap kritik publik yang ditujukan pada institusi atau entitas bisnis.

Lebih lanjut, UU ITE melakukan diferensiasi yang sangat tegas antara perbuatan menyerang kehormatan dengan tindak pidana fitnah yang diatur dalam Pasal 45 ayat (6). Jika suatu tuduhan yang dilontarkan melalui sistem elektronik terbukti tidak benar dan dilakukan meskipun pelaku mengetahui bahwa informasi tersebut adalah palsu, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai fitnah. Konsekuensi hukum bagi pelaku fitnah digital ini diatur secara lebih berat dibandingkan dengan pencemaran nama baik biasa, yaitu ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal sebesar Rp750.000.000,00. Perbedaan ini memberikan landasan hukum yang lebih adil dan proporsional, di mana hukum memberikan sanksi yang lebih keras terhadap manipulasi informasi yang bersifat kebohongan publik, sembari tetap menjaga ruang bagi penyampaian fakta dan kritik objektif. Penajaman regulasi ini diharapkan mampu meminimalisir kriminalisasi yang tidak tepat sasaran serta memastikan bahwa penegakan hukum ITE selaras dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Batasan Kritik dan Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif UU ITE

Dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu pernyataan dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik apabila memenuhi unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal melalui media elektronik dan dengan maksud agar diketahui oleh umum. Unsur ini menegaskan bahwa tidak semua bentuk ekspresi atau kritik dapat dipidana, melainkan hanya yang mengandung tuduhan konkret yang berpotensi merusak reputasi individu. Dalam perspektif hukum pidana modern, unsur “menuduhkan suatu hal” menjadi batas penting, karena menunjukkan bahwa pernyataan tersebut harus bersifat faktual atau seolah-olah faktual, bukan sekadar opini atau penilaian subjektif.

Lebih lanjut, dalam kajian akademik mengenai penerapan Pasal 27A, ditegaskan bahwa norma ini mengalami pergeseran dari konsep “penghinaan” menjadi “serangan terhadap kehormatan”, yang mempersempit ruang interpretasi agar tidak mudah digunakan untuk mengkriminalisasi kritik. Dengan demikian, kritik yang berbasis fakta, disampaikan secara proporsional, serta tidak mengandung unsur tuduhan yang merendahkan, pada dasarnya berada di luar ruang lingkup delik pencemaran nama baik. Hal ini juga diperkuat oleh praktik peradilan yang menunjukkan bahwa tidak semua pernyataan yang merugikan perasaan seseorang dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan harus diuji berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur delik secara ketat. Evita Afrilia Raranta, “Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam Praktek Peradilan Pidana,” *Lex Privatum* 14, no. 5 (2025). Di sisi lain, perkembangan interpretasi hukum melalui putusan dan kajian ilmiah menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan kehormatan individu dan kebebasan berekspresi. Pembatasan terhadap frasa “orang lain” serta penegasan bahwa delik ini merupakan delik aduan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hukum sebagai alat pembungkaman kritik. Oleh karena itu, suatu kritik baru dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik apabila tidak hanya memenuhi unsur formil dalam Pasal 27A, tetapi juga tidak memiliki dasar kepentingan umum serta dilakukan dengan itikad yang tidak baik untuk merendahkan reputasi pihak lain. Sri Windani, “Dilema Kriminalisasi Kebebasan Berekspreasi dalam Pengaturan Pencemaran Nama Baik Pasca Revisi Kedua UU ITE,” *Lex Lectio Law Journal* 4, no. 2 (2025).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27A, suatu pernyataan dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik apabila memenuhi unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal melalui media elektronik dan dengan maksud agar diketahui oleh umum. Unsur ini menegaskan bahwa tidak semua bentuk ekspresi atau kritik dapat dipidana, melainkan hanya yang mengandung tuduhan konkret yang berpotensi merusak reputasi individu. Lebih jauh, frasa “menuduhkan suatu hal” menunjukkan bahwa pernyataan tersebut harus memiliki karakter sebagai atribusi fakta tertentu kepada seseorang, sehingga berbeda dengan sekadar opini, penilaian, atau ekspresi subjektif yang tidak dapat diverifikasi secara objektif. Dengan demikian, konstruksi norma ini secara implisit membatasi ruang lingkup delik pencemaran nama baik hanya pada pernyataan yang memiliki dimensi faktual dan dapat menimbulkan konsekuensi reputasional yang nyata bagi pihak yang dituju. “Poin-poin Revisi UU ITE Jilid II, Termasuk ‘Pasal Karet’ Pencemaran Nama Baik,” *Kompas.com*, 5 Januari 2024.

Lebih lanjut, dalam kajian akademik mengenai penerapan Pasal 27A, ditegaskan bahwa norma ini mengalami pergeseran dari konsep “penghinaan” menjadi “serangan terhadap kehormatan”, yang mempersempit ruang interpretasi agar tidak mudah digunakan untuk mengkriminalisasi kritik. Pergeseran ini penting karena dalam praktik sebelumnya, rumusan yang bersifat multitafsir sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjerat ekspresi yang sebenarnya sah dalam kerangka kebebasan berpendapat. Dengan adanya penegasan unsur tuduhan yang spesifik, hukum berupaya menempatkan batas yang lebih jelas

antara kritik yang dilindungi dan pernyataan yang bersifat menyerang. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta, dalam kerangka kepentingan publik, dan tanpa maksud merendahkan kehormatan individu, pada prinsipnya tidak memenuhi unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A. Sri Windani, “Dilema Kriminalisasi Kebebasan Berekspreasi dalam Pengaturan Pencemaran Nama Baik Pasca Revisi Kedua UU ITE,” *Lex Lectio Law Journal* 4, no. 2 (2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Revisi Kedua UU ITE) telah memberikan kepastian hukum yang lebih kuat melalui redefinisi parameter yuridis yang membedakan kritik dengan pencemaran nama baik. Parameter pembeda utama kini terletak pada unsur "menuduhkan suatu hal" yang mengharuskan adanya tuduhan fakta yang spesifik, sehingga opini subjektif, penilaian, atau hasil evaluasi tidak lagi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, adanya klausul pengecualian pidana untuk kepentingan umum dan pembelaan diri dalam Pasal 45 ayat (7) memberikan jaminan konstitusional bagi masyarakat, jurnalis, dan aktivis agar tidak mudah dikriminalisasi saat melakukan pengawasan sosial. Pengukuhan status tindak pidana ini sebagai delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh individu manusia—bukan badan hukum atau korporasi—secara efektif mempersempit ruang penyalahgunaan hukum sebagai instrumen represi. Dengan demikian, harmonisasi antara UU ITE terbaru dengan KUHP Nasional diharapkan mampu menciptakan keseimbangan yang harmonis antara perlindungan terhadap kehormatan personal dengan pemeliharaan roh demokrasi di ruang digital Indonesia.

REFERENSI

Daftar Pustaka

- Amnesty International. (2020). *Indonesia: Defamation laws used to silence critics*.
- Apandi, M., dkk. (2025). Kekaburan norma dalam kebebasan berekspreasi di era digital: Analisis UU No. 1 Tahun 2024. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Aulia, A. K. (2025). *Ambiguitas polisemi dalam Pasal 27A Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Universitas Indonesia.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2021). *Laporan tahunan Komnas HAM*.
- Kompas.com. (2024, January 5). Poin-poin revisi UU ITE jilid II, termasuk “pasal karet” pencemaran nama baik.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Naskah akademik KUHP dan harmonisasi peraturan perundang-undangan*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia., Kepolisian Negara Republik Indonesia., & Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Surat Keputusan Bersama tentang pedoman implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independen Peradilan. (2025). *Kumpulan putusan penting kebebasan berekspreasi dan hak digital*. LEIP.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Yurisprudensi terkait perkara pencemaran nama baik*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Permohonan uji materiil Pasal 27A UU ITE Nomor 1 Tahun 2024*.
- Manoppo, T. S. K. (2024). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. *Lex Crimen*, 13(4).
- Ramadhan Sya, M. A., Setjoatmadja, S., & Ayudyanti, I. (2026). Transformasi hak berpendapat konstitusional di ruang siber: Analisis normatif konflik Pasal 27A UU ITE dengan Pasal 28E (2)-(3) UUD 1945. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2).

- Southeast Asia Freedom of Expression Network. (2019). *Laporan situasi kebebasan berekspresi di Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Windani, S. (2025). Dilema kriminalisasi kebebasan berekspresi dalam pengaturan pencemaran nama baik pasca revisi kedua UU ITE. *Lex Lectio Law Journal*, 4(2).